

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan pengetahuan yang dikenal sebagai "Ilmu Sosial dan Budaya Dasar" menggabungkan dua disiplin ilmu tambahan: ilmu budaya, yang merupakan subbidang ilmu sosial, dan ilmu sosial, yang juga mencakup sosiologi (dalam bahasa latin *sosio*: masyarakat, sosial, dan dalam bahasa Yunani *logos*: ilmu, pengetahuan, sains,). Berbeda dengan ilmu budaya yang merupakan kajian tentang pengetahuan budaya dan melihat isu-isu kemanusiaan dan budaya, ilmu sosial adalah bidang pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi tantangan sosial. Secara umum, tujuan dari ilmu sosial dan budaya dasar adalah untuk menawarkan informasi fundamental dan pemahaman yang luas tentang ide-ide yang diciptakan untuk memeriksa masalah sosial manusia dan budaya. Tujuan dari ilmu sosial adalah untuk menyelidiki tren dalam hubungan interpersonal.¹

Pernyataan ini menegaskan bahwa kehidupan sosial manusia tidak terlepas dari aturan dan pola yang membentuk cara individu berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia

¹ Suprani, *Konteks Sosial Budaya Dan Inovasi Pendidikan* (Medan: Harapan Cerdas, 2019), 2.

adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Proses asosiatif dan disosiatif adalah dua kategori di mana hubungan sosial ini sendiri dapat dipisahkan. Ikatan atau solidaritas kelompok dapat diperkuat dengan hubungan sosial asosiatif, yang merupakan hubungan yang baik. Interaksi sosial disosiatif negatif berpotensi menegangkan atau mengganggu ikatan atau persatuan yang telah terjalin dalam suatu kelompok. Hubungan sosial asosiatif adalah proses kontak yang cenderung memperkuat solidaritas dan persatuan anggota kelompok. Kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi adalah contoh hubungan sosial asosiatif.²

Hubungan manusia di dunia ditandai dengan konflik yang tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi. Di mana saja dan kapan saja, konflik dapat muncul. Kelompok negara dan masyarakat, termasuk agama lain, bahkan menjangkau organisasi terkecil (keluarga) dalam berbagai sistem sosial ekonomi. Konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, faktor internal dimana suatu individu yang kebutuhannya tidak terpenuhi, atau suatu kondisi keadaan yang tidak menyenangkan karena disebabkan perasaan serta pengalaman masa lalu. Kedua, faktor eksternal dimana konflik ini sering terjadi antar dua orang atau lebih, yang mungkin disebabkan oleh suatu peristiwa dengan orang lain, yang

² Nanda Amalia, *Harmonisasi Dan Konflik* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal, 2013), 18.

dapat membuat perasaan seseorang menjadi buruk, ataupun juga kesalahpahaman dalam berinteraksi secara sosial.³

Konflik sosial muncul ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki kepentingan sosial yang berbeda. Menurut teori, ada dua jenis dan manifestasi konflik sosial yang berbeda: vertikal dan horizontal. perselisihan masyarakat yang bersifat vertikal, khususnya yang timbul antara negara dan masyarakat. Kelompok antar etnis, etnis (agama), atau komunitas (antara lain pemuda) dapat menyebabkan ketegangan sosial horizontal.⁴

Untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis, konflik tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia harus diselesaikan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu pendekatan yang efektif dalam penyelesaian konflik adalah melalui mekanisme hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat, norma dan nilai yang bersumber dari budaya lokal sering kali lebih dihormati daripada hukum formal negara.⁵

³ Desi Randealla, "Analisis Dampak Konflik Bagi Warga Jemaat Dalam Kehidupan Berjemaat Di Gereja Kristen Sulawesi Barat" (IAKN TORAJA, 2020).

⁴ Ibid., 213-216.

⁵ Supomo dan Sudikarno, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Koentjaraningrat menekankan bahwa budaya terbentuk melalui proses belajar dalam sistem gagasan dan tindakan kolektif,⁶ sementara Roger Keesing melihat budaya dan sistem sosial sebagai dua dimensi yang saling terkait dalam menciptakan keteraturan,⁷ sehingga keduanya sejalan dalam menegaskan pentingnya pendekatan sosio-kultural untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan norma adat berperan dalam menyelesaikan konflik dan membangun relasi harmonis.

Masyarakat yang ada di kabupaten Mamuju tepatnya di kecamatan Bonehau-Kalumpang yang dikenal sebagai suatu daerah yang berbudaya, selalu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi melalui hukum adat yang disebut hukum Seda.⁸ Di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau-Kalumpang, hukum Seda menjadi sistem hukum adat yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Hukum Seda merupakan bentuk hukum adat yang sudah turun-temurun dan dihidupi di kalangan masyarakat Kalumpang hingga saat ini. Sistem ini berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi konflik, sekaligus mekanisme menjaga tatanan sosial yang harmonis.⁹

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180–181.

⁷ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Erlangga, 1992), 72.

⁸ Darius, *Teologi Kontekstual Dan Kearifan Lokal Toraja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 43–44.

⁹ Ibid.

Hukum Seda memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial. Penyelesaian konflik melalui hukum Seda bukan sekadar menyelesaikan persoalan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sempat retak akibat konflik. Dengan demikian, hukum Seda tidak hanya meredam konflik, tetapi juga menciptakan relasi yang harmonis dan berkelanjutan dalam masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan hukum Seda juga berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial, karena norma-norma adat yang terkandung di dalamnya sudah tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Adat menjadi pedoman hidup, dan hukum Seda menjadi penegaknya. Proses interaksi sosial yang berulang melalui mekanisme adat ini menjadikan kebiasaan sebagai adat, dan adat sebagai hukum yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

Penelitian oleh Auliyah dan Ahmad (2023) menunjukkan bahwa adat Seda masih menjadi mekanisme utama penyelesaian konflik kawin lari di Kecamatan Bonehau, dengan penerapan sanksi sosial yang mengikat secara moral. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam peran hukum adat Seda dalam rekonsiliasi konflik sosial yang lebih luas dan kontribusinya terhadap harmonisasi relasi sosial di masyarakat.¹⁰

Supomo dan Hazairiin mendefinisikan Hukum Adat sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana orang Indonesia berperilaku

¹⁰ Maulida Fitriya Auliyah dan Muhammad Al Habsy Ahmad, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Adat Seda Pada Kasus Kawin Lari," *Jurnal litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 23.

satu sama lain. Karena diterima dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, hubungan yang dimaksud mencakup semua aturan, praktik, dan nilai yang ada di kalangan masyarakat adat. Ini juga mencakup semua aturan yang mengatur hukuman untuk pelanggaran serta yang diuraikan dalam keputusan penguasa adat. Mereka yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk membuat keputusan untuk masyarakat adat dikenal sebagai penguasa adat. Keputusan yang dibuat oleh kepala adat, tokoh adat, dan sebagainya.¹¹

Supomo dan Hazairin (2022) menjelaskan bahwa hukum adat adalah bagian integral dalam struktur sosial Indonesia, yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam komunitas adat. Hukum adat ini memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial, sering kali lebih dihormati dibandingkan dengan hukum formal negara. Namun, penelitian mereka lebih fokus pada aspek teoritis hukum adat tanpa menggali lebih dalam tentang implementasi hukum adat dalam konteks sosial tertentu, seperti di Desa Mappu yang menerapkan hukum Seda sebagai alat rekonsiliasi sosial.

Pendekatan sosio-kultural dalam perdamaian memberikan kerangka pemahaman yang menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, identitas kolektif, serta mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik dan membangun kembali relasi sosial yang harmonis. Berdasarkan perspektif ini, penelitian ini

¹¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: PT Raja Grafindo, 2022), 3.

diarahkan untuk menelaah bagaimana hukum adat Seda, sebagai bagian dari sistem nilai lokal masyarakat Desa Mappu, berperan dalam proses perdamaian dan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya keharmonisan sosial di Kecamatan Bonehau.

Penelitian ini difokuskan pada upaya perdamaian yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat Seda di Desa Mappu, Kecamatan Bonehau, serta bagaimana pendekatan sosio-kultural khususnya melalui perspektif pengakuan identitas budaya menurut Charles Taylor digunakan untuk menganalisis budaya yang ada di sana dan menjelaskan sumbangsih hukum adat tersebut terhadap terciptanya relasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kultural.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah pada peran hukum adat Seda sebagai mekanisme perdamaian di Desa Mappu, Kecamatan Bonehau, serta kontribusinya dalam menciptakan dan memelihara relasi sosial yang harmonis berdasarkan pendekatan sosio-kultural, khususnya melalui perspektif pengakuan identitas budaya menurut Charles Taylor.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sumbangsih perdamaian melalui hukum adat seda terhadap relasi harmonis di Desa Mappu Kecamatan Bonehau?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sumbangsih perdamaian melalui hukum adat seda terhadap relasi harmonis di Desa Mappu Kecamatan Bonehau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial dan budaya, khususnya dalam bidang sosiologi konflik dan rekonsiliasi sosial berbasis kearifan lokal. Melalui pendekatan sosio-kultural Charles Taylor, penelitian ini memperluas pemahaman akademik tentang pentingnya pengakuan identitas budaya dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkaya teori tentang resolusi konflik berbasis komunitas dan hukum adat.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Masyarakat Adat (khususnya Masyarakat Desa Mappu dan Kecamatan Bonehau)

Penelitian ini memberikan pengakuan terhadap pentingnya peran hukum adat Seda sebagai sarana pemeliharaan nilai-nilai kultural, pemulihan hubungan sosial, serta sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Dengan demikian, hasil penelitian

ini dapat memperkuat kepercayaan dan pelestarian terhadap hukum adat yang selama ini dijalankan secara turun-temurun.

b. Bagi Tokoh Adat dan Pemimpin Komunitas

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperkuat posisi dan kewibawaan lembaga adat dalam proses penyelesaian konflik, serta menjadi dokumentasi ilmiah yang dapat digunakan dalam advokasi pelestarian hukum adat di tengah perubahan sosial.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis data mengenai pentingnya mengakui dan mendukung keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang komplementer terhadap sistem hukum formal. Ini relevan untuk merancang kebijakan pembangunan sosial budaya yang lebih inklusif, berbasis lokal, dan berkeadilan.

d. Organisasi Sosial

Penelitian ini memberikan data lapangan dan perspektif teoritis yang dapat dimanfaatkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal, serta dalam penyusunan strategi mediasi atau fasilitasi konflik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai arah dan isi penelitian, penulisan proposal skripsi ini disusun berdasarkan sistematika yang terdiri atas beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan. Pada bagian ini terdiri atas latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Landasan Teori. Pada bagian ini terdiri atas siapa Charles Taylor, pendekatan sosio-kultural Charles Taylor, konsep perdamaian menurut John Paul Lederach, relasi harmonis menurut Charles Taylor.
- BAB III: Metode Penelitian. Pada bagian ini terdiri atas jenis metode penelitian dan alasan pemilihannya, lokasi penelitian dan alasan pemilihannya, subjek penelitian/informan, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jawal penelitian.
- BAB IV: Temuan Penelitian dan Analisis. Pada bagian ini terdiri atas deskripsi hasil penelitian, Analisis Penelitian.
- BAB V: Penutup. Pada bagian ini terdiri atas kesimpulan dan saran.